



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

PT DEWARA NUSA JAYA

TENTANG

**PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN
DI BIDANG BUDIDAYA TANAMAN ATSIRI DAN MANUFAKTUR**

**NOMOR : PAS-16.HH.05.05 TAHUN 2019
NOMOR : 03/PT.DNJ/IV/2019**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22/04/2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. SRI PUGUH BUDI UTAMI** : Selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI No.33/TPA Tahun 2018, beralamat di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. WAHYU BAHARUDIN : Selaku Direktur Utama PT Dewara Nusa Jaya,
beralamat di Jalan Kapten Pierre Tendean
No.23 Purwokerto, dalam hal ini bertindak
untuk atas nama PT DEWARA NUSA JAYA,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama disebut
sebagai **PARA PIHAK**, terlebih menerangkan dahulu hal hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan
dan standarisasi teknis di bidang Pemasyarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang
budidaya tanaman atsiri,dan manufaktur.

Dengan memperhatikan peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. Undang Undang Nomor 29 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1999 tentang Kerjama
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia
8. Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Kembaga Pemasyarakatan
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PK.02.01 tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidna dan Insentif Karya Narapidana
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana bekerja di Lembaga Pemasyarakatan
12. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Industri di Lembaga Pemasyarakatan Nomor :PAS-131-PK 01.08.03 Tahun 2017

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Budidaya Tanaman Atsiri dan Manufaktur yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerja sama pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Bidang Budidaya Tanaman Atsiri dan Manufaktur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk :
 - a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja narapidana;
 - b. Menciptakan tenaga kerja narapidana yang terampil, bersertifikat dan mandiri;

- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja narapidana;
- e. Menghasilkan pemasukan bagi negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

- a. Pelatihan Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam budidaya tanaman atsiri
- b. Pengelolaan budi daya tanaman Atsiri dan penyulingan
- c. Produksi minyak atsiri dan turunannya
- d. Pemasaran produk minyak atsiri

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Melakukan seleksi dan menyiapkan narapidana yang akan mengikuti kegiatan;;
- b. Menerima premi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan kesepakatan;
- c. Menerima sertifikat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mengikuti pelatihan dan/atau bekerja;
- d. Menerima dan/atau memeriksa pembukuan dan/atau laporan keuangan hasil produksi serta pemasaran produk minyak oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menggunakan dan/atau mengelola tanah untuk budi daya tanaman atsiri dan/atau turunannya berikut alat penyulingan yang sudah ada dan/atau untuk pengembangan lahan budi daya tanaman atsiri dan/atau turunannya di Nusakambangan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

- b. Mengajukan usulan kebutuhan tenaga kerja Warga Binaan Pemasyarakatan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mengelola tenaga kerja Warga Binaan dan Petugas Pemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan budidaya tanaman penghasil minyak atsiri sesuai jadwal kerja dan program kerja yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- d. Mendapatkan pendampingan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. Memasarkan hasil produksi budi daya tanaman atsiri dan/atau produk turunannya atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**;
- f. Mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam hal pengembangan produk turunan atsiri atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**;

(3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Menyiapkan narapidana melakukan seleksi yang akan mengikuti mengikuti kegiatan ini;
- b. Menyiapkan lahan dan/atau tempat kegiatan;
- c. Melakukan pengawasan dan/atau menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan;
- d. Membantu **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan kegiatan dalam hal sarana dan prasana yang ada di kantor selama tidak mengganggu kegiatan yang ada dan/atau sedang berjalan;
- e. Menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil kerjasama ini ke Kas Negara.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menyediakan sarana investasi yang berwujud dan/atau investasi yang tidak berwujud;
- b. Membayar premi narapidana yang mengikuti kegiatan;
- c. Membayar sewa lahan kepada **PIHAK PERTAMA** yang akan disetorkan kepada kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan nominalnya dituangkan dalam lembaran kerja;
- d. Memberikan sertifikat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mengikuti pelatihan kegiatan budidaya tanaman atsiri dan produksi turunannya;

- e. Menyediakan tenaga ahli;
- f. Menyiapkan seragam kerja narapidana;
- g. Menyiapkan sarana Keselamatan Kesehatan Kerja (K3);
- h. Memberikan informasi dan/atau menyalurkan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan setelah narapidana menyelesaikan masa pidana atau bebas;
- i. Membantu menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban;
- j. Membuat pembukuan dan laporan keuangan hasil produksi serta pemasaran produk minyak atsiri dan produk turunannya secara berkala.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**
- (3) Rencana Kerja sebagaimana ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuh cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR
JENDERAL PEMASYARAKATAN



SRI PUGIH BUDI UTAMI

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR UTAMA
PT. DEWARA NUSA JAYA



WAHYU BAHRUDIN